



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

Pematangsiantar, Desember 2024

Nomor : 012/500.15.14.1 / 1352/x11. 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Upah Minimum dan Upah Minimum
Sektoral Kota Pematangsiantar
Tahun 2025.

Yth. Pimpinan Perusahaan
se-Kota Pematangsiantar
di-
Tempat

Berdasarkan Ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, bahwa Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025 menggunakan formula penghitungan $UMK_{2025} = UMK_{2024} + \text{Nilai Kenaikan } UMK_{2025}$, dimana nilai kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari Upah Minimum Kabupaten/Kota dan memperhatikan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 188.44/807/KPTS/2024 tanggal 6 Desember 2024 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 pada diktum Kedua yang berbunyi bahwa Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 2.992.559,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), untuk itu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mempedomani Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2025 dan menindaklanjuti Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 500.15.14/14409/2024 tanggal 11 Desember 2024 perihal penyampaian Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMPS) Sumatera Utara tahun 2025 serta tata cara penyampaian Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMKS) se-Sumatera Utara tahun 2025, Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui Dewan Pengupahan Kota Pematangsiantar telah melaksanakan rapat/ sidang untuk penetapan besaran Upah Minimum Kota Pematangsiantar tahun 2025 dan penetapan besaran Upah Minimum Sektoral Kota Pematangsiantar tahun 2025 pada tanggal 12 Desember 2024 bertempat di Aula Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar.
2. Hasil penetapan besaran Upah Minimum Kota Pematangsiantar tahun 2025 telah disepakati bersama dan dituangkan dalam berita acara oleh Dewan Pengupahan Kota Pematangsiantar dengan **Nilai Upah Minimum Kota Pematangsiantar tahun 2025 sebesar Rp 2.992.559,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).**

JL. MERDEKA NO. 6 PEMATANGSIANTAR KODE POS 21117 SUMATERA UTARA
Telp. 0622 - 21000 Fax. 0622 - 21058

3. Besaran Upah Minimum Sektoral Kota Pematangsiantar tahun 2025 telah disepakati bersama dan dituangkan dalam berita acara oleh Dewan Pengupahan Kota Pematangsiantar mengacu pada Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/825/KPTS/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025
4. Upah Minimum tahun 2025 merupakan Upah terendah dan hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 0 (nol) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun pada perusahaan menengah dan besar, sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, pengusaha wajib memberlakukan ketentuan struktur dan skala upah dan dicantumkan dalam pengaturan persyaratan kerja yang berlaku di perusahaan.
5. Upah Minimum tahun 2025 dimaksud dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Kecil yang beroperasi di wilayah Kota Pematangsiantar.
6. Perusahaan yang telah memberikan Upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum tahun 2025 ini, dilarang untuk mengurangi atau menurunkan upah.
7. Upah Minimum Kota Pematangsiantar tahun 2025 dan Upah Minimum Sektoral Kota Pematangsiantar tahun 2025 pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan di Perusahaan Saudara/i, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Pj.Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Peringgal

JL.MERDEKA NO.6 PEMATANGSIANTAR KODE POS 21117 SUMATERA UTARA
Telp.0622 - 21000 Fax. 0622 - 21058



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/825/KPTS/2024

TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, menyatakan bahwa "Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi, nilai Upah Minimum Sektoral Provinsi harus lebih tinggi dari nilai Upah Minimum Provinsi";
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/807/KPTS/2024 tanggal 6 Desember 2024, telah ditetapkan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 sebesar Rp. 2.992.559,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - c. bahwa berdasarkan Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Utara mengenai Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2025 pada tanggal 9 Desember 2024 di Grand Central Hotel Medan, Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 telah dihitung sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa

- kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);
 6. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 39);

7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, sebagai berikut:

Kategori	Sektor	Sub Sektor	KBLI	BESARAN
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Perkebunan Kelapa Sawit	1262	Rp. 3.172.113
B	Pertambangan dan Penggalian	Pertambangan Emas dan Perak	7301	Rp. 3.187.075
C	Industri Pengolahan	Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	10433	Rp. 3.172.113
		Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit	10437	Rp. 3.172.113
		Industri Pengawetan Kayu	16102	Rp. 3.112.261

		Industri Karet Remah/ <i>Crumb Rubber</i>	22123	Rp. 3.142.187
C	Industri Pengolahan	Industri Penggilingan Baja (<i>steel rolling</i>)	24102	Rp. 3.127.224
		Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL (sarung tangan, dll)	22199	Rp. 3.172.113
		Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl	22299	Rp. 3.157.150
		Industri Furnitur dari Kayu	31001	Rp. 3.112.261
		F	Konstruksi	Konstruksi Gedung Perkantoran
	Konstruksi Gedung Industri	41013		Rp. 3.217.001
	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	41014		Rp. 3.217.001
	Konstruksi Gedung Kesehatan	41015		Rp. 3.217.001
	Konstruksi Gedung Pendidikan	41016		Rp. 3.217.001
	Konstruksi Gedung Penginapan	41017		Rp. 3.217.001

		Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	41018	Rp. 3.217.001
F	Konstruksi	Konstruksi Gedung lainnya	41019	Rp. 3.217.001
		Konstruksi Jalan Raya	42111	Rp. 3.217.001
		Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang	42112	Rp. 3.217.001
		Konstruksi Landasan Pacu Pesawat	42113	Rp. 3.217.001
		Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan Rel	42114	Rp. 3.217.001
H	Pengangkutan dan Pergudangan	Pergudangan dan Penyimpanan	52101	Rp. 3.112.261
I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	Hotel Bintang Lima	55111	Rp. 3.142.187
		Hotel Bintang Empat	55112	Rp. 3.127.224
		Hotel Bintang Tiga	55113	Rp. 3.097.299
J	Informasi dan Komunikasi	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	61200	Rp. 3.261.889
K	Aktivitas Keuangan	Bank Umum Pemerintah/ BUMN/	64121	Rp. 3.261.889

	dan Akuntansi	Persero		
		Bank Umum Pemerintah Daerah Non Devisa	64123	Rp. 3.261.889
		Kantor cabang Bank Asing	64124	Rp. 3.261.889
K	Aktivitas Keuangan dan Akuntansi	Bank Umum Swasta Devisa	64125	Rp. 3.261.889
		Bank Umum Swasta Non Devisa	64126	Rp. 3.261.889
		Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	64127	Rp. 3.261.889
		Bank Umum Syariah Non Devisa	64132	Rp. 3.261.889
		Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah	64133	Rp. 3.261.889

- KEDUA** : Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan upah terendah dan hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 0 (nol) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun pada perusahaan menengah dan besar, sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, pengusaha wajib memberlakukan ketentuan struktur dan skala upah dan dicantumkan dalam pengaturan persyaratan kerja yang berlaku di perusahaan.
- KETIGA** : Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

- KEEMPAT** : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilarang untuk mengurangi atau menurunkan upah.
- KELIMA** : Perusahaan yang mampu membayar upah di atas Upah Minimum Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat menyepakati besaran upah secara bipartit antara pekerja atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha yang bersangkutan secara musyawarah mufakat dan dimuat dalam materi kesepakatan kerja.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/23/KPTS/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 11 Desember 2024

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

A. FATONI

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

1. Presiden R.I di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
3. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provsu di Medan;
6. Bupati/Wali Kota se-Sumatera Utara di tempat;
7. Ketua DEPEDA Provinsi Sumatera Utara di Medan;
8. Ketua DEPEDA Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara;
9. Ketua DPP APINDO Provinsi Sumatera Utara di Medan;
10. Ketua KADIN Provinsi Sumatera Utara;
11. Ketua Umum DPD Konfederasi SP/SB se-Sumatera Utara.

